

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian tersebut diatas, kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Bahwa standar nasional Indonesia/standarisasi menurut aturan hukum dan Peraturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan diatas dimaknai secara umum sebagai proses untuk mengatur tentang keamanan penggunaan barang yang ditetapkan oleh regulator dan diterapkan secara sukarela dan tertib oleh semua pemangku kepentingan, pelaku usaha, kementerian dan atau lembaga pemerintahan, non kementerian, dan atau pemerintah daerah.
2. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri palu dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan SNI dalam perkara no.453/Pid.Sus/2019/Pn Pal telah memutuskan terdakwa dinyatakan bebas karena menurut hakim majelis pengadilan negeri palu terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan/atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI dalam pasal 66 jo pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian serta unsur memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan menurut pasal 62 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen yang menjadi dakwaan dari jaksa penuntut umum

B. Saran

1. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perbuatan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar sni harus dapat mempertimbangkan aturan hukum atau ketentuan tertulis yang berlaku dan faktor-faktor lain atau aspek-aspek penting lainnya sehingga dapat menciptakan keputusan yang berkeadilan.

2. Bahwa dampak negative dari tindakan jual beli barang tidak berstandar SNI tidak hanya merugikan Negara tetapi juga masyarakat yang langsung menerima barang tersebut sehingga pelaku tindak pidana memperjualbelikan barang tidak berstandar SNI seharusnya diberikan hukuman yang berat menurut aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana tersebut.

